

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Pajak

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, SH dalam bukunya pengantar Singkat Pajak mengatakan, "Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor public berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjukkan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambatan atau untuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang keuangan."

Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaya, "pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum."

Dalam setiap pengertian pajak dikemukakan oleh para pakar hukum pajak terdapat kesamaan ciri-ciri umum yang melekat yaitu :

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang
2. Jasa timbal balik (kontraprestasi seseorang) tidak dapat ditunjukkan secara langsung
3. Pajak dipungut oleh pemerintah pusat maupun daerah.
4. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah
5. Pajak dapat dipaksakan dan bersifat yuridis.

Pajak memiliki fungsi yang sangat strategis bagi berlangsungnya pembangunan suatu negara. Pajak antara lain memiliki fungsi sebagai berikut :

a. Fungsi Penerimaan (Budgetair)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Dalam APBN Pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri.

b. Fungsi Mengatur (Regulatoir)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi, misalnya PPn BM untuk minuman keras dan barang-barang mewah lainnya.

c. Fungsi Redistribusi

Dalam fungsi redistribusi ini lebih ditekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Fungsi ini terlihat dari adanya lapisan tarif dalam pengenaan pajak dengan adanya tarif pajak yang lebih besar untuk tingkat penghasilan yang lebih tinggi.

d. Fungsi Demokrasi

Pajak dalam fungsi demokrasi merupakan wujud sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak.

2.1.1

Tata Cara Pemungutan Pajak

Waluyo dan Ilyas (2003) berpendapat cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 (tiga) Stelsel, yaitu :

a) Stelsel Nyata (Riil Stelsel)

Stelsel nyata merupakan pengenaan pajak berdasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi oleh karena itu pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak.

b) Stelsel Anggapan (Fictive Stelsel)

Stelsel Anggapan merupakan pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yaitu penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya.

c) Stelsel Campuran

Stelsel campuran merupakan pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara Stelsel Nyata dengan Stelsel Anggapan, yaitu : pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan yang sesungguhnya.

2.1.2

Sistem Pemungutan Pajak

1. Official Assesment System

Suatu sistem pemungutan pajak dimana aparaturnya menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak, banyak tergantung pada aparaturnya.

Ciri-ciri Official Assesment System adalah :

- i. Fiskus yang menentukan besarnya pajak terutang.
- ii. Wajib pajak bersifat pasif.
- iii. Utang pajak timbul setelah surat ketetapan pajak dikeluarkan oleh fiskus.

2. Self Assesment System

Suatu sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak yang menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan yang berlaku.

Ciri-ciri Self Assesment System

- a. Wajib Pajak yang menentukan besarnya pajak terutang.
- b. Waib Pajak bersifat pasif.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. Withholding System

Suatu Pelengkap pemungutan pajak dimana pihak ketiga ditunjuk untuk menentukan sendiri perhitungan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan Undang Undang perpajakan yang berlaku.

2.1.3 Hambatan Pemungutan Pajak

Dalam perpajakan (Mardiasmo, 2003) berpendapat bahwa hambatan pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Perlawanan Pasif

Disebabkan :

- a. Sistem yang sulit dipahami masyarakat.
- b. Sistem control tidak dapat dilaksanakan dengan baik.
- c. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat

2. Perlawanan Aktif

Usaha dan perbuatan yang langsung ditunjukkan kepada fiskus dengan tujuan menghindari pajak, bentuknya antara lain :

- a. Tax Avoidance
Yaitu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang
- b. Tax Evasion
Yaitu usaha meringankan beban pajak dengan melanggar undang undang atau penggelapan pajak.

2.1.4 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Pengertian Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 6 **“Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.”**

Pengertian Wajib Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 2 **“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”**

Pengertian Badan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 3 **“Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.”**

Fungsi NPWP antara lain :

- Sarana Dalam Administrasi Perpajakan
- Tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
- Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan

NPWP dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan, oleh karena itu kepada setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu NPWP.

Yang wajib mendaftarkan diri adalah :

- **Orang pribadi sebagai Usahawan dan Badan**
Wajib Pajak orang pribadi sebagai Usahawan (yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas termasuk Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu) dan Wajib Pajak badan, wajib mendaftarkan diri

untuk memperoleh NPWP paling lama 1 (bulan) setelah saat usaha mulai dijalankan.

Yang dimaksud dengan Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu adalah Wajib Pajak orang pribadi yang mempunyai 1 (satu) tempat usaha yang berbeda dengan alamat tempat tinggal atau lebih dari 1 (satu) tempat usaha.

Yang dimaksud dengan saat usaha mulai dijalankan adalah saat pendirian, atau saat usaha, atau pekerjaan bebas nyata-nyata mulai dilakukan.

- **Orang pribadi Non Usahawan**

Wajib Pajak orang pribadi Non Usahawan (yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas), apabila penghasilannya sampai dengan satu bulan yang disetahunkan telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama akhir bulan berikutnya.

2.1.5 Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pengertian Pengusaha Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 4 ***“Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.”***

Pengertian Pengusaha Kena Pajak (PKP) Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 5 ***“PKP atau Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.”***

Terhadap Wajib Pajak ini, disamping NPWP, juga diberikan Surat Pengukuhan menjadi Pengusaha Kena Pajak.

Fungsi Pengukuhan PKP antara lain :

- Sebagai identitas PKP yang bersangkutan

- Pengawasan dalam melaksanakan hak dan kewajiban dibidang PPN dan PPN BM

Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau Pengukuhan PKP sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

2.1.6 Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Jenis SPT

- SPT Masa, yaitu SPT untuk suatu Masa Pajak yang meliputi :
 1. SPT Masa Pajak Penghasilan
 2. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai; dan
 3. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai

Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang. Masa Pajak sama dengan 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga) bulan kalender.

- SPT Tahunan Pajak Penghasilan, yaitu SPT untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak.

SPT tersebut diatas dapat berbentuk :

1. Formulir kertas (hardcopy); atau
2. e-SPT

Fungsi SPT

1. Bagi Wajib Pajak PPh, SPT berfungsi untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :
 - Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/ atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak;
 - Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/ atau bukan objek pajak;
 - Harta dan kewajiban;
 - Penyetoran dari pemotong atau pemungut pajak orang pribadi atau badan dalam 1 (satu) masa pajak.
2. Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP), SPT berfungsi untuk Mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPh BM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :
 - Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran;
 - Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak.
3. Bagi pemotong atau pemungut pajak, sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

Batas Waktu Penyampaian SPT Secara Umum menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Pasal 3 ayat 3 dan diperjelas kembali dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 adalah :

- a. Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak;
- b. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak, atau
- c. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

Berikut adalah rincian Batas Waktu penyampaian SPT untuk masing-masing jenis pajak:

SPT Masa

No	Jenis Pajak	Batas Waktu Penyampaian SPT Terakhir
1.	PPH Pasal 4 ayat (2) yang dipotong oleh Pemotong PPh	20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir
2.	PPH Pasal 15 yang dipotong oleh Pemotong PPh	
3.	PPH Pasal 22 atas penyerahan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas kepada penyalur/agen atau industri yang dipungut oleh Wajib Pajak badan yang bergerak dalam bidang produksi bahan bakar minyak, gas, dan pelumas	
4.	PPH pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh Wajib Pajak badan tertentu sebagai Pemungut Pajak	
5.	PPH Pasal 21 yang dipotong oleh Pemotong PPh	
6.	PPH Pasal 23 yang dipotong oleh Pemotong PPh	
7.	PPH Pasal 26 yang dipotong oleh Pemotong PPh	
8.	PPH Pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak	
9.	PPH Pasal 15 yang harus dibayar sendiri	
10.	PPH Pasal 25	
11.	PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dalam satu Masa Pajak	
12.	PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Pemungut PPN selain Bendahara Pemerintah atau instansi Pemerintah yang ditunjuk	
13.	PPH Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor	-
14.	PPH Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	secara mingguan paling lama pada hari kerja terakhir minggu berikutnya
15.	PPH Pasal 22 yang dipungut oleh bendahara	14 (empat belas) hari setelah Masa Pajak berakhir
16.	PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Bendahara Pemerintah atau instansi Pemerintah yang ditunjuk	
17.	PPH Pasal 25 bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3b) Undang-Undang KUP yang melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu Surat Pemberitahuan Masa	20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir
18.	Pembayaran masa selain PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3b) Undang-Undang KUP yang melaporkan beberapa masa pajak dalam satu Surat Pemberitahuan Masa	

SPT Tahunan

No	Jenis Pajak	Batas Waktu Penyampaian SPT Terakhir
1.	SPT Tahunan PPh Orang Pribadi	3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak
2.	SPT Tahunan PPh Badan	4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak
3.	SPT Tahunan PPh Pasal 21 (Lampiran <i>PER - 39/PJ./2008</i>)	3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak

Sanksi Keterlambatan Penyampaian SPT

Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 3 UU PPh atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 4 UU PPh, maka akan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar :

- a. Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.
- b. Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya.
- c. Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan
- d. Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.

Selain itu Wajib Pajak yang tidak menyampaikan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat 3 Undang-Undang PPh atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat 4 Undang-Undang PPh, dapat diterbitkan Surat Teguran.

2.1.7 Surat Setoran Pajak (SSP)

Surat Setoran Pajak (SSP) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Negara atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh menteri Keuangan

Fungsi SSP

1. Sebagai sarana membayar pajak
2. Sebagai bukti dan laporan pembayaran pajak

Tempat pembayaran dan penyetoran pajak

1. Kantor Pos;
2. Bank Badan Usaha Milik Negara/ Daerah (misal Bank Mandiri, Bank BNI'46, Bank BRI, Bank DKI);
3. Bank-bank yang ditunjuk Direktorat Jenderal Anggaran (misal Bank Lippo, Bank BCA, Bank BII, Bank Danamon, dsb);
4. Untuk pembayaran fiskal Luar Negeri selain di tempat-tempat tersebut diatas dapat dilakukan pada loket-loket pembayaran yang telah disediakan di Pelabuhan keberangkatan.

5.

2.2 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai tergolong sebagai Pajak Objektif, yaitu pajak yang pengenaannya didasarkan pada objek pajak, baik objek pajak berupa benda ataupun objek pajak lainnya.

Objek yang dapat dikenakan pajak dapat berupa benda, keadaan, perbuatan ataupun suatu peristiwa. Dalam kelompok Pajak Objektif, Pajak Pertambahan Nilai termasuk ke dalam pajak yang dipungut karena perbuatan yang menyebabkan adanya lalu lintas barang. Menurut Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai, perbuatan yang menimbulkan hutang PPN adalah suatu penyerahan.

Fungsi Pajak Pertambahan Nilai

- **Penerimaan Negara**

Salah satu fungsi pemungutan pajak yang umum adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Fungsi ini disebut juga sebagai fungsi Budgeter. Begitu pula Pajak Pertambahan Nilai, sebagai Pajak Negara, penghasilan yang diperoleh dari pemungutan pajak dipergunakan sebagai sumber pembiayaan negara. Sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

- **Pemerataan Beban Pajak**

PPN sering ditambahkan sebagai tambahan atau koreksi untuk Pajak Penghasilan (PPH). Karena Pajak Penghasilan (PPH) mengadakan pengecualian Subjek Pajak, ada Subjek Pajak yang dibebaskan dari pengenaan pajak. Dengan diadakannya PPN, subjek pajak yang terbebaskan pada PPh, secara tidak langsung menjadi penanggung beban pajak melalui konsumsi yang dilakukannya. Dengan demikian beban pajak akan terbebani pada setiap orang, tanpa pengecualian. PPN dalam hal ini berperan sebagai alat untuk meratakan beban pajak.

- **Mengatur Pola Konsumsi**

PPN sering disebut juga pajak atas konsumsi. Yang menjadi pemikul beban pajak ini adalah konsumen. Oleh karena itu PPN dapat juga dijadikan alat untuk membentuk pola konsumsi, dengan mengenakan pajak atas barang-barang tertentu dan tidak mengenakan pajak atas barang lainnya sesuai dengan yang diinginkan. Dengan demikian pola konsumsi masyarakat diharapkan dapat dipengaruhi dan diarahkan.

- **Mendorong Investasi**

Dalam sistem Pajak Pertambahan Nilai, pajak yang dibayarkan atas perolehan atau impor barang modal, dibebaskan/ dapat diminta kembali. Pembebasan/ pengembalian PPN Barang Modal diharapkan akan mendorong investasi.

2.2.1 Subjek Pajak PPN

Subjek Pajak PPN adalah Pengusaha Kena Pajak. Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean dan atau melakukan ekspor Barang Kena Pajak diwajibkan :

- a. melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- b. memungut pajak yang terutang;
- c. menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, serta menyetorkan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang;
- d. melaporkan penghitungan pajak.

Yang wajib melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP adalah :

- A. Orang Pribadi sebagai Usahawan dan Badan wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP sebelum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak bagi yang memenuhi ketentuan sebagai Pengusaha Kena Pajak
- B. Wajib Pajak sebagai Pengusaha Kecil (yaitu pengusaha yang jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang No.8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.18 Tahun 2000.

Hak dan Kewajiban Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha yang telah wajib menjadi Pengusaha Kena Pajak atau Pengusaha Kecil yang memilih menjadi Pengusaha Kena Pajak seperti tersebut diatas berkewajiban untuk :

- Melaporkan usahanya (Mendaftarkan perusahaannya) untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak;
- Memungut PPN/ PPn BM yang terutang;
- Menyetor PPN/ PPn BM yang terutang (yang kurang dibayar);

- Melaporkan PPN/ PPn BM yang terutang (menyampaikan SPT Masa PPN/ PPn BM)

Kewajiban untuk memungut, menyetorkan dan melaporkan PPN dan PPn BM yang terutang dimulai sejak saat pengukuhan sebagai PKP.

Hak yang diperoleh jika telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak adalah :

- Pengkreditan Pajak Masukan atas perolehan BKP/ JKP
- Restitusi atau kompensasi atas kelebihan PPN.

2.2.2 Objek Pajak PPN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, Objek PPN terdiri :

- Objek PPN berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 yang terdiri dari
 - Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan Pengusaha.
Contoh :
PT. Indo Semen (perusahaan pabrikan semen) menyerahkan semen kepada pembelinya di dalam negeri).
 - Import BKP;
Contoh :
PT. Astra International melakukan Import Mobil dari Jepang.
 - Penyerahan Jasa Kena Pajak (PJKP) yang dilakukan di dalam Daerah Pabean yang dilakukan pengusaha :
Contoh :
Perusahaan Konsultan Pajak menyerahkan jasa konsultasi pajak kepada kliennya di Dalam Negeri.
 - Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam daerah Pabean;
Contoh :
PT. Coca Cola Indonesia (perusahaan pabrikan minuman ringan) menggunakan hak merek "Coca Cola" milik Coca Cola Corp. di Amerika.
 - Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
Contoh :

PT. Garuda Indonesia (perusahaan maskapai penerbangan) menggunakan jasa konsultan manajemen dari perusahaan konsultan Jerman.

- Ekspor BKP;

Contoh :

PT.Tekstil Indonesia (perusahaan eksportir tekstil yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak) melakukan ekspor produk tekstil ke Arab Saudi.

b. Objek PPN dalam Pasal 16C dan Pasal 16D Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 :

- Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.

Contoh :

Tuan Hendra, seorang dokter spesialis anak membangun rumah untuk tempat tinggal di Bogor dengan luas bangunan 500M²

- Penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan (bukan inventory) oleh Pengusaha Kena Pajak, sepanjang Pajak Masukan yang dibayar pada saat perolehannya menurut ketentuan dapat dikreditkan (Pasal 16D).

Contoh :

Pada bulan September 2000, PT. Sepatu Bata menjual sebuah mesin produksinya yang semula diimport dari italy pada tahun 1998. Karena Pajak Masukan atas import mesin di tahun 1998 tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan, maka pada saat mesin tersebut dijual kembali di tahun 2000 harus dikenakan PPN.

2.2.3 Tarif Pajak Pertambahan Nilai

1.Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen)

2.Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor Barang Kena Pajak adalah 0% (nol persen).

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Oleh karena itu, Barang Kena Pajak yang diekspor atau dikonsumsi di luar Daerah Pabean, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 0% (nol persen). Penggunaan tarif 0% (nol persen) bukan berarti pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Dengan demikian Pajak Masukan yang telah dibayar dari barang yang diekspor tetap dapat dikreditkan.

Berdasarkan pertimbangan ekonomi dan/ atau peningkatan kebutuhan dana pembangunan, Pemerintah diberi wewenang mengubah tarif Pajak Pertambahan Nilai menjadi serendah-rendahnya 5% (lima persen) dan setinggi-tingginya 15% (lima belas persen) dengan tetap memakai prinsip tarif tunggal. Perubahan tarif dikemukakan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka pembahasan dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

2.2.4 Faktor pajak

Faktur Pajak adalah :

- a. Bukti pungutan pajak (PPN/ PPn BM) yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP/ JKP; atau
- b. Bukti pungutan pajak (PPN/ PPn BM) karena impor BKP yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Faktur Pajak tidak harus dibuat secara khusus atau berbeda dari Faktur Penjualan, artinya Faktur Penjualan dapat sekaligus berfungsi sebagai Faktur Pajak.

Faktur Pajak Standar

Faktur Pajak Standar harus memuat :

- Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan BKP/ JKP
- Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak.
- Jenis barang atau jasa, Jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga
- Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut
- Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut
- Kode, Nomor Seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak
- Nama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

Waktu Pembuatan Faktur Pajak

Faktur Pajak Standar harus dibuat paling lambat :

- a. Pada akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak dalam hal

pembayaran diterima setelah akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak;

b. Pada saat penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau penyerahan Jasa Kena Pajak;

c. Pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;

d. Pada saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau

e. Pada saat Pengusaha Kena Pajak rekanan menyampaikan tagihan kepada Bendaharawan Pemerintah sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

Dokumen yang diakui sebagai Faktur Pajak Standard adalah :

- PIB (Pemberitahuan Impor Barang) yang dilampiri dengan SSP (Surat Setoran Pajak) atau bukti pungutan pajak oleh Ditjen Bea dan Cukai atas impor Barang Kena Pajak, termasuk PIB System Electronic Data Interchange (EDI) Biasa
- PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) yang telah difiat muat oleh Ditjen Bea dan Cukai dengan dilampiri invoice yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan PEB tersebut.
- SPPB (Surat Perintah Pengiriman Barang) yang dibuat/ dikeluarkan oleh Bulog/ Dolog untuk penyaluran tepung terigu.
- PNB (Paktur Nota Bon Penyerahan) yang dibuat/ dikeluarkan oleh Pertamina untuk penyerahan BBM dan atau bukan BBM
- Tanda pembayaran atau kuitansi telepon
- Tiket atau tagihan surat muatan udara (Airway bill) atas penyerahan jasa angkutan udara Dalam Negeri
- SSP untuk pembayaran PPN atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean
- Nota Penjualan Jasa yang dibuat/ dikeluarkan untuk penyerahan jasa kepelabuhan
- Tanda pembayaran atau kuitansi listrik.

Dokumen-dokumen tertentu yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar paling sedikit harus memuat :

- Identitas yang berwenang menerbitkan dokumen;
- Nama dan alamat penerima dokumen;

- Nomor Pokok Wajib Pajak dalam hal penerima dokumen adalah sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri
- Jumlah satuan barang apabila ada;
- Dasar Pengenaan Pajak;
- Jumlah pajak yang terutang kecuali dalam hal ekspor.

Faktur Pajak Gabungan

Faktur Pajak Gabungan dibuat paling lambat :

- a. Pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak, dalam hal pembayaran baik sebagian atau seluruhnya terjadi setelah berakhirnya bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak; atau
- b. Pada akhir bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak, dalam hal pembayaran baik sebagian atau seluruhnya terjadi sebelum berakhirnya bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau penyerahan Jasa Kena Pajak.

Faktur Pajak yang diterbitkan setelah melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak saat Faktur Pajak Standar seharusnya dibuat, adalah bukan merupakan Faktur Pajak Standar dan Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak Standar tersebut dianggap tidak menerbitkan Faktur Pajak.